

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.<sup>1</sup>

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan serta Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, ayat (3) setiap orang berhak secara mandiri

---

<sup>1</sup>Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) halaman 2.

dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggung jawab agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Di Indonesia sendiri masih banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, di kota maupun di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan perkotaan. Untuk mewujudkan terjaminnya hidup sehat, kewajiban Pemerintah untuk menjamin rakyatnya dalam hal kesehatan juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial bahwa Pemerintah seharusnya menjamin kesehatan seluruh masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu dan miskin. Hal inilah yang menjadi faktor perlunya peningkatan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, antara lain yaitu:<sup>2</sup>

1. Menyediakan Rumah Sakit (RS) berdasarkan kebutuhan masyarakat;

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 84

2. Menjamin pembiayaan kesehatan fakir miskin atau orang tidak mampu;
3. Pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit;
4. Perlindungan RS untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggungjawab;
5. Perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa RS;
6. Peran serta masyarakat mendirikan RS sesuai kebutuhan;
7. Informasi kepada masyarakat;
8. Menjamin pelayanan kedawatdaruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB);
9. Menyediakan Sumber Daya Manusia serta mengatur alkes yang berteknologi dan nilai tinggi.

Pemerintah Indonesia sudah terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, salah satu caranya adalah melalui Departemen Kesehatan RI melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/MENKES/SK.XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Setelah beberapa tahun berjalan, pada tahun 2014, mulai tanggal 1 Januari PT. Askes berubah nama menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan secara tegas bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Undang-undang tersebut menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Adanya BPJS Kesehatan ini, pemerintah ingin berupaya memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan bekerja sama dengan rumah sakit di Indonesia untuk membantu memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik. Namun, pada implementasinya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS di Indonesia yang masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan ditemukan kasus dimana pasien BPJS Kesehatan yang terlantar atau di tolak rumah sakit. Hal ini tentunya merugikan pihak yang seharusnya dilindungi yaitu pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, peserta BPJS Kesehatan juga masih kurang pengetahuannya mengenai BPJS Kesehatan.

---

<sup>3</sup>Novita ayu, *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Segiri Kecamatan Samarinda Ulu*, eJournal Administrasi Negara. Vol. 4, No.1 2016.

Peserta BPJS Kesehatan adalah konsumen yang menikmati jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yang menjadi pijakan utama, salahsatunya adalah keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat bisa terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, serta asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Salah satu daerah di Indonesia yaitu Provinsi Banten sendiri memiliki 75 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.<sup>4</sup> Provinsi Banten sendiri terbagi menjadi 8 daerah untuk mengelompokkan BPJS Kesehatannya, salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan sendiri saat ini sesuai dengan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016, berpenduduk sebesar 1.593.812.<sup>5</sup> Dengan jumlah penduduk yang banyak, Kota Tangerang Selatan memiliki 15 rumah sakit yang bermitra dengan BPJS, salah satunya adalah RSUD Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>4</sup>Bpjs Kesehatan, *informasi fasilitas kesehatan*, <https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares/#/app/pnama/bylocation> diakses tanggal 14 februari 2018

<sup>5</sup> Kota Tangerang Selatan, *Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan*, <https://tangselkota.bps.go.id/dynamictable/2017/05/09/49/jumlah-penduduk-kota-tangerang-selatan.html> diakses tanggal 4 Januari 2018

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan sendiri memiliki visi “Terwujudnya Tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.” Dan misi “mengembangkan SDM yang handal dan berdaya saing, Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional, Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan, dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.” Serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan standard dan profesionalisme untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Visi dan misi tersebut yang selalu ingin berkembang setiap saatnya menjadikan RSUD Kota Tangerang Selatan menjadi pilihan masyarakat Tangerang Selatan untuk berobat dan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan yang sudah di fasilitasi oleh pemerintah.

RSUD Kota Tangerang Selatan memiliki salahsatu fasilitas kesehatan yaitu, Bedah. Bedah merupakan tindakan yang memiliki banyak resiko, dengan adanya perkembangan yang ada dan meningkatnya keinginan masyarakat untuk terus memberikan yang terbaik bagi dirinya maupun orang terdekatnya, serta pemerintah yang ingin terus mewujudkan jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan BPJS membuat penulis memiliki ketertarikan untuk menulis penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BEDAH**

---

<sup>6</sup> Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, *Visi dan Misi*, <http://rsud.tangerangselatankota.go.id/visi-misi/> diakses tanggal 4 Januari 2018

**DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RSUD KOTA TANGERANG  
SELATAN.”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam pelayanan bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dari penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dibidang Hukum Pelindungan Konsumen. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan bagi masyarakat khususnya pasien BPJS Kesehatan, serta hak-hak konsumen dan menerapkan prinsip pelaku usaha yang bertanggung jawab.

b. Kegunaan Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana penambah wawasan dan memperdalam teori-teori yang telah di pelajari sebelumnya dengan melihat praktek yang ada di lapangan. Terutama mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan hak-hak konsumen terutama menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa.
- 2) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam realisasi tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha menurut hukum nasional. Disamping itu diharapkan ini dapat berguna bagi pelayanan kesehatan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mempererat hubungan dengan pasien.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I memuat pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, khususnya teori mengenai Perlindungan Konsumen, Rumah Sakit, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

## **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data.

## **BAB IV           HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab IV memuat hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan bedah untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan serta implementasi perlindungan hukum dalam pelayanan bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.

## **BAB V        PENUTUP**

Bab V memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan peneliti dari hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis.

